



TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA DIBIDANG USAHA PIALANG BERJANGKA

Satriyani Cahyo Widayati, Fitri Windradi, Tety Agustin Handayani
satriyani@unik-kediri.ac.id, fithri_windradi@unik-kediri.ac.id
tetyagustin324@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan menyediakan sistem, sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka (futures). Bursa Berjangka Memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam Perdagangan Berjangka. Pialang berjangka merupakan Perusahaan Pialang Berjangka yang harus memiliki izin usaha dan juga izin untuk pembukaan kantor cabang. Dimana izin tersebut diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam wewenangnya sebagai badan pengawas UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Wakil pialang berjangka merupakan warga negara Indonesia dalam bentuk orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan pialang berjangka melaksanakan sebagian fungsi pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan wakil perusahaan pialang yang bekerja dan menjadi ujung tombak untuk berhubungan dengan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang wakil pialang berjangka di perusahaan pialang berjangka dengan adanya izin dari Bappebti serta untuk mendapatkan informasi dengan adanya wakil pialang berjangka dengan ada atau tidaknya suatu pelanggaran yang dilakukan sehingga ada pencabutan izin oleh Bappebti. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari penelitian ini diketahui bahwa peraturan Badan Pengawas kegiatan Wakil Pialang Berjangka telah di terapkan. Ketika izin yang didapatkan telah habis otomatis status sebagai Wakil Pialang berjangka berubah dengan setatus Tidak Aktif akan tetapi status ini akan aktif kembali jika yang bersangkutan telah mengikuti kembali ujian sebagai Wakil Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka ada dalam jajaran manajemen perusahaan Pialang Berjangka bersetatus sebagai karyawan tetap di perusahaan Pialang Berjangka izin diberikan kepada perorangan yang telah lulus ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka yang di selenggarakan oleh Bappebti. Izin tersebut diberikan sesuai domisili kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka dipekerjakan. Terkait dengan izin perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjaka yang berwenang memberikan adalah Bappebti.

Kata Kunci : *Wakil Pialang Berjangka, Pencabutan Izin*



PENDAHULUAN

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang memiliki fungsi menyelenggarakan dan menyediakan sistem, sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka (*futures*). Bursa Berjangka Memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang dalam Perdagangan Berjangka. Anggota Bursa Berjangka tentunya harus bersetatus sebagai anggota Pialang Berjangka yang aktif serta memiliki ketentuan, syarat yang di berikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivative Syariah, dan/atau Kontrak Derivative lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹

Perusahaan Pialang Berjangka juga harus memiliki izin usaha dan juga izin untuk pembukaan kantor cabang. Dimana izin tersebut diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam wewenangnya sebagai badan pengawas UU No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappebti) suatu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka memberikan :

1. izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
2. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
3. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
4. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
5. persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Luar negeri;
6. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat (17)Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi



kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Dderivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;

7. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar pasifik komoditi terorganisasi;
8. peretujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi dan persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.²

Didalam Perusahaan Pialang Berjangka yang berhak berkegiatan berkaitan erat dengan nasabah dan trading dan usaha Pialang Berjangka ialah Wakil Pialang Berjangka (WPB). Dimana Wakil Pialang Berjangka ini termasuk dalam jajaran manajemen Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka juga harus memiliki izin baik dari Pialang Berjangka maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melaksanakan kegiatan dimana WPB ini bertempat baik kantor pusat maupun kantor cabang. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappebti) memiliki beberapa wewenang. Yang pada dasarnya juga memiliki wewenang yang berkaitan dengan memberikan izin Pialang Berjangka, serta izin orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka. Izin tersebut diberikan setelah orang perseorangan tersebut lulus ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka. Ujian tersebut diselenggarakan oleh Bappebti untuk selanjutnya izin Wakil Pialang Berjangka ini di terbitkan sesuai dengan domisili kantor Pialang Berjangka yang menjadi tempat Wakil Pialang Berjangka di perkerjakan.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Wakil Pialang Berjangka memiliki wewenang dan izin di perusahaan Pialang Berjangka ?
2. Bagaimana terkait status Izin Wakil Pialang Berjangka di Perusahaan Pialang Berjangka ketika terjadi suatu penyimpangan dalam wewenangnya ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar

² Penjelasan pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi



doktrin yang dianut serta mengolah bahan hukum primer (utama) dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*).

PEMBAHASAN

1. Wewenang serta Kewajiban BAPPEBTI Sebagai Lembaga Pengawasan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Pasar Lelang Komoditi (PLK), dan Sistem Resi Gudang (SRG). Bappebti adalah unit eselon satu di bawah Menteri Perdagangan yang susunan organisasinya diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Menteri Perdagangan berwenang menetapkan kebijakan umum di bidang pasar komoditi (PBK, PLK, SRG) sedangkan kebijakan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Bappebti.³ Perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal. Padahal melalui pasar berjangka ini harga pada pasar fisik komoditi yang beragam, seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindung nilainya. Lindung *nilainya (hedging)* dilakukan terhadap resiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal.⁴ Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga.⁵ Dengan adanya kegiatan tersebut maka perlu adanya penjaminan semua kegiatan. Baik pengawasan sehari-hari maupun langsung di lapangan.

Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga Pengawas. Terdapat tiga (3) tugas pokok dan fungsi yaitu membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan PBK dan SRG. Membina dapat dimaknai dengan upaya untuk membuat sesuatu untuk lebih baik atau lebih maju. Mengatur adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk kebaikan serta membuat penyusunan sesuatu supaya tersusun secara teratur. Mengawasi bisa berupa mengamati, ataupun melihat. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kegiatan penunjang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketiga bidang tersebut. Antara lain, meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi pengembangan sumberdaya manusia, ujian

³ D. P,R. Serfianto, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta, 2013, h.41.

⁴ Pantas Lumbang Batu, "Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*)", (Jakarta: Dian Utama, 2008), hal. 19.

⁵ D. P,R. Serfianto op.cit., h. 13.



profesi calon wakil pialang, serta kerja sama di dalam negeri maupun dunia internasional.⁶ Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kegiatan penunjang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketiga bidang tersebut. Antara lain, meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi pengembangan sumberdaya manusia, ujian profesi calon wakil pialang, serta kerja sama di dalam negeri maupun dunia internasional.⁷ Dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang No.10 Tahun 2011, Bappebti memiliki 20 (dua puluh) kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5. Yang pertama Bappebti berwenang membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka. Untuk memberi kejelasan bagi masyarakat terhadap ketentuan Undang-undang PBK dan/ atau peraturan pelaksanaannya, Bappebti diberi kewenangan membuat pedoman dan penjelasan teknis, baik peraturan tertulis maupun lisan. Penjelasan tertulis dapat berupa surat keputusan atau surat edaran.⁸ Kewenangan Bappebti kedua adalah dalam hal pemberian izin kepada para pihak yang terkait dengan PBK, yang meliputi pemberian:

1. izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
2. persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
3. izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
4. sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
5. persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Luar negeri;
6. persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Dderivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
7. persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar pasifik komoditi terorganisasi;
8. persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi dan
9. persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan

⁶ op.cit., h. 41

⁷ op.cit., h. 41

⁸ op.cit., h. 43



kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi, Bappebti pada tahun 2010 telah melakukan peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan pemrosesan izin usaha di bidang usaha PBK. Sebelumnya maksimal 45 hari menjadi 32 hari terhitung setelah dokumen dinyatakan lengkap. Percepatan ini juga didukung tersedianya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sebagai acuan pelaksanaan pemrosesan perizinan PBK.⁹ Kewenangan Bappebti ketiga adalah menetapkan daftar surat berharga alas hak (*document of title*) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.

Sebelum surat berharga alas hak tersebut digunakan dalam penyelesaian transaksi, Bappebti perlu memastikan bahwa surat berharga tersebut diterbitkan oleh pihak yang berhak dan memiliki kredibilitas yang baik dan penerbitan surat berharga tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang.¹⁰ Kewenangan Bappebti keempat adalah menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Penyaluran Amanat Nasabah ke Luar Negeri (PLAN) hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka luar negeri dan jenis kontrak yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti. Daftar Bursa Berjangka dan Daftar Kontrak yang ditetapkan Bappebti diterbitkan berdasarkan kriteria, antara lain:

1. memiliki keuangan yang cukup;
2. mempunyai ketentuan dan peraturan mengenai perlindungan terhadap
3. Nasabah, Kliring, penyelesaian transaksi, dan mekanisme penyerahan barang;
4. memiliki ketentuan mengenai proses pemantauan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pengaduan;
5. memberi manfaat bagi ekonomi Indonesia dan pasar Kontrak sehingga semakin likuid.¹¹

Kewenangan kelima adalah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti. Pemeriksaan dapat dilakukan Bappebti dengan mewajibkan pihak yang diperiksa untuk

⁹ op.cit., h. 44

¹⁰ op.cit., h. 45

¹¹ op.cit.,



menyampaikan laporan tertentu, atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik, atau dengan cara lain.¹²

Kewenangan Bappebti keenam adalah menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti yang kelima. Pihak lain yang dapat ditunjuk Bappebti untuk melakukan pemeriksaan, misalnya:

- (a) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk memeriksa Pialang Berjangka yang menjadi anggotanya,
- (b) Akuntan publik, konsultan hukum, ahli komoditi, dan ahli pemasaran untuk memeriksa kasus-kasus tertentu dari pemegang izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.¹³

Kewenangan Bappebti kedelapan adalah menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya. Semua peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk menciptakan kelancaran dan perlindungan kepada semua pihak yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka.¹⁴

Kewenangan Bappebti kesembilan adalah memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kewenangan Bappebti kesepuluh adalah menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kewenangan Bappebti kesebelas adalah menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Persyaratan keuangan minimum terdiri atas persyaratan modal yang disetorkan dan kekayaan bersih yang harus dipertahankan setiap saat oleh para pihak. Kekayaan bersih

¹² op.cit.,

¹³ Op.cit., h. 46

¹⁴ Op.cit.,



yang harus dipertahankan ditetapkan dalam bentuk absolut dan persentase tertentu dari dana Nasabah yang dikelola pihak bersangkutan. Apabila jumlah absolut berbeda dengan jumlah presentase dana nasabah yang dikelolanya maka yang diambil adalah jumlah yang terbesar.¹⁵ Kewenangan Bappebti kedua belas adalah menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak. Kewenangan Bappebti ketiga belas mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab yang ada pada Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengamankan keadaan tersebut, Bappebti juga berwenang mengarahkan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang bersifat darurat seperti menghentikan kegiatan transaksi untuk sementara waktu atau menetapkan likuidasi kontrak tertentu atau semua kontrak terbuka pada tingkat harga terakhir sebelum keadaan tersebut berkembang menjadi keadaan yang lebih buruk lagi.¹⁶ Kewenangan Bappebti keempat belas adalah mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan Bappebti ke lima belas adalah menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit.

Dana nasabah yang ada pada Pialang Berjangka adalah milik nasabah yang bersangkutan. Apabila pengadilan menetapkan bahwa Pialang Berjangka tersebut bangkrut/pailit maka dana tersebut tidak termasuk aset milik Pialang Berjangka yang bersangkutan. Karena banyaknya nasabah yang rekeningnya dikelola oleh Pialang Berjangka tersebut maka ketentuan pendistribusian dana nasabah ditetapkan oleh Bappebti. Dana nasabah yang ada pada rekening terpisah pada bank tertentu didistribusikan kepada semua nasabah sesuai dengan haknya, dengan memperhatikan

¹⁵ Op.cit., h. 48

¹⁶ Op.cit., h. 49



posisi masing-masing dalam transaksi kontrak. Apabila dana yang ada di dalam rekening terpisah kurang dari jumlah yang diperlukan untuk melunasi utang kepada nasabah, maka dana yang ada akan didistribusikan secara proposional.¹⁷ Kewenangan Bappebti keenam belas adalah memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya.

Apabila suatu pihak tidak dapat menerima sanksi yang dikenakan atau merasa dirugikan oleh keputusan Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut kepada Bappebti. Bappebti meneliti pengaduan tersebut dan berdasarkan hasil temuannya dapat memutuskan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan keputusan tersebut.¹⁸ Kewenangan Bappebti ketujuh belas adalah membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan PBK. Selain penyelesaian permasalahan melalui pengadilan dan/atau lembaga lain, Bappebti dapat membentuk alternatif sarana penyelesaian permasalahan yang cepat, mudah, dan profesional.¹⁹ Kewenangan Bappebti kedelapan belas adalah mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. Kewenangan Bappebti kesembilan belas adalah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, antara lain:

1. Memutuskan cara penyelesaian transaksi apabila Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;
2. Membekukan transaksi kontrak tertentu; dan/atau Meminta Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka menindak anggota yang melakukan pelanggaran dan apabila perlu mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Kewenangan Bappebti kedua puluh adalah melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya, antara lain:

¹⁷ Op.cit., h. 50

¹⁸ Op.cit.,

¹⁹ Op.cit.,

²⁰ Op.cit.,



1. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Bappebti sebagai penjabaran ketentuan UU PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;
2. Menyebarkan informasi tentang PBK;
3. Mengatur dan menetapkan kode etik kegiatan PBK;
4. Mencegah pengaruh negative kegiatan PBK bagi perekonomian nasional dan masyarakat.²¹

Bappebti, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkewajiban mengadakan konsultasi dan koordinasi sesuai fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga dibawah kewenangannya, yang berkaitan dengan kegiatan PBK. Konsultasi atau koordinasi dilakukan sepanjang masalah atau kegiatan tersebut berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi BI dan OJK. Untuk itu, Bappebti berkewajiban mengambil inisiatif mengadakan konsultasi da/atau koordinasi dengan BI dan/atau OJK. Aturan ini diterapkan karena pasar komoditi (yang diawasi Bappebti) berkaitan erat dengan pasar uang (yang diawasi BI) dan pasar modal (yang sekarang diawasi OJK; dulu diawasi oleh Bapepam-LK.²² Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa “Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Bappebti.” Ini adalah peraturan pelaksanaan teknis dan merupakan tugas pokok dan fungsi Bappebti sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

2. Izin Wakil Pialang Berjangka

Pialang Berjangka wajib memiliki minimal tiga orang Wakil Pialang Berjangka yang berasal dari salah seorang direktur dan dua orang pegawai Pialang Berjangka yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bappebti. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagai fungsi Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka, atas nama perusahaan, berwenang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka. Dalam rangka pemberian ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, kepada pemohon ijin

²¹ Op.cit., h. 51

²² Op.cit.,



dipersyaratkan untuk terlebih dahulu dinyatakan lulus dalam ujian profesi yang dilaksanakan Bappebti. Ujian profesi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para peminat yang ingin mengembangkan profesinya di bidang Perdagangan Berjangka. Penyelenggaraan Ujian Profesi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 masih diperuntukkan bagi calon Wakil Pialang Berjangka, sedangkan untuk Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka belum dilaksanakan mengingat belum adanya pengaturan legalitas kedua lembaga tersebut.²³ Untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan maka Wakil Pialang Berjangka harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain: memiliki keahlian di bidang PBK dan memiliki kepribadian yang baik seperti tidak pernah melakukan tindak pidana tercela atau tindakan kriminal. Wakil Pialang Berjangka hanya boleh melakukan kegiatan setelah memperoleh izin dari Bappebti. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi UU Nomor 10 Tahun 2011, dan diperjelas dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4. Wakil Pialang Berjangka merupakan pihak yang mewakili perusahaan Pialang Berjangka dalam berhubungan dengan calon Nasabah dan Nasabah. Serta memiliki peran penting dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Profesi sebagai Wakil Pialang Berjangka juga memiliki batasan-batasan tertentu, segala kegiatannya harus tetap termonitoring. Harus mematuhi pada aturan yang harus ditetapkan. Ketika terjadi suatu kesalahan Wakil Pialang Berjangka akan mendapatkan sanksi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dikenakan kepada Wakil Pialang Berjangka berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembekuan kegiatan Wakil Pialang Berjangka; dan/atau
- d. pencabutan izin.²⁴

Hanya Wakil Pialang Berjangka yang diperbolehkan untuk menerima calon Nasabah dan Nasabah. Dikarenakan Wakil Pialang Berjangka berhak tau atas calon Nasabah dan Nasabah yang akan menjadi investor di perusahaan Pialang Berjangka. Pihak lain tidak

²³ Bappebti, "Annual Report 2012", <http://www.bappebti.go.id>. diakses pada tanggal 5 November 2022 20.00 WIB

²⁴ Penjelasan pasal 10 ayat (2) Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka



diperbolehkan karena tidak memiliki izin kegiatan. Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan, apabila:

- a. Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan;
- b. Wakil Pialang Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
- c. Sesuai hasil pemeriksaan Bappebti Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.²⁵

Pada pasal 16 ayat (4) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka dalam hal kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka diberikan oleh Bappebti setelah adanya hasil pemeriksaan Bappebti yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka. Selain Bappebti membekukan izin Wakil Pialang Berjangka. Bappebti juga dapat mencaikan kembali pembekuan izin tersebut. Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka yang telah dibekukan dapat dicairkan kembali apabila:

- a. pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka yang menunjuk mereka sebagai Wakil Pialang Berjangka telah dicairkan;
- b. Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
- c. berdasarkan pemeriksaan Bappebti, Wakil Pialang Berjangka yang kegiatannya dibekukan, telah melakukan langkah penyelesaian dan perbaikan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Bappebti tentang pembekuan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka.²⁶

Wakil Pialang Berjangka wajib memiliki perjanjian kerja dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang

²⁵ Penjelasan pasal 16 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

²⁶ Penjelasan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka



ketenagakerjaan.²⁷ Ketika Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka sepakat dalam sebuah Perjanjian Kerja, maka harus di patuhinya segala peraturan yang disepakati oleh keduanya. Dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal maka.

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut apabila:

- a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud dicabut;
- b. Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka;

Ketika Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka sepakat dalam sebuah Perjanjian Kerja, maka harus di patuhinya segala peraturan yang disepakati oleh keduanya. Dan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal maka.

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dicabut apabila:

- a. izin usaha Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud dicabut;
- b. Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka;
- c. tidak memenuhi total durasi paling sedikit 20 (dua puluh) jam atau setara dengan 200 (dua ratus) angka kredit setiap 1 (satu) periode P4WPB;
- d. tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan beruntun berdasarkan usulan atau permohonan perusahaan Pialang Berjangka yang menunjuk Wakil Pialang Berjangka dimaksud;
- e. Wakil Pialang Berjangka dimaksud dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Wakil Pialang Berjangka dimaksud melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan/atau
- g. Wakil Pialang Berjangka dimaksud memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan perizinan atau laporan yang disampaikan kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau Bappebti.²⁸

²⁷ Penjelasan pasal 1 ayat (3) Peraturan Bappebti No.4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

²⁸ Penjelasan pasal 18 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka



Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud hanya berlaku selama Wakil Pialang Berjangka masih aktif melakukan kegiatannya pada perusahaan Pialang Berjangka yang mengajukan permohonan izinnya.

Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia; atau
- b. dicabut izinnya oleh Bappebti²⁹

Status Wakil Pialang Berjangka wajib sebagai karyawan tetap sebagai pengurus pada jajaran manajemen Pialang Berjangka baik di kantor pusat atau kantor cabang. Didalam pemberian izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, penolakan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, persetujuan mutasi Wakil Pialang Berjangka, dan pencabutan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang pencabutannya berdasarkan permohonan. Yang berhak memberikan izin adalah Kepala Bappebti selaku Badan Pengawas, dan Bappebti memberikan mandat kepada Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar untuk pelaksanaan pemberian izin tersebut.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang disampaikan terkait dengan Tinjauan Yuridis Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangkan DiBidang Usaha Pialang Berjangka. Ada beberapa penjelasan terkait dengan pencabutan izin Wakil Pialang Berjangka. Yang Pertama tentang wewenang yang hanya Wakil Pialang Berjangka saja yang berhak berhubungan langsung dengan calon Nasabah dan Nasabah di perusahaan Pialang Berjangka berkaitan erat dan secara langsung tentang pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derifatif Syariah dan/atau Kontrak Derifatif lainnya. Secara tatap muka langsung atau melalui sarana elektronik dan pihak lain. Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 pasal 2 ayat (3). Kedua Sebelum dalam kata pencabutan izin terlebih dahulu di berikan peringatan sanksi dengan adanya sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dikenakan kepada Wakil Pialang Berjangka

²⁹ Penjelasan pasal 20 Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim. 2013. *Analisis Investasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

D.P,R. Serfianto. Iswi Hariyani dan Cits Yustisia Sefriyani. 2013. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*, Jogja. Jogja Bangkit Publisher.
Pantas, Lumbang Batu. 2008. *Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*. Jakarta. Dian Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Internet

Bappebti. "Annual Report 2012". <http://www.bappebti.go.id> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.00